



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR : PK.17 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN POS SAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pos SAR memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung tugas-tugas Kantor SAR pada pelayanan pencarian dan pertolongan secara aman, cepat, tepat, dan handal setiap musibah maupun bencana lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam pendirian pos SAR perlu didukung dengan pedoman yang jelas, sebagai acuan dalam usulan oleh Kantor SAR maupun Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Pos SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan Dan Uraian Tugas Pada Kantor *Search And Rescue* (SAR);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS SAR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

3. Musibah pelayaran dan/atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
4. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakan diluar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Naskah Akademis adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan.
7. *Response Time* adalah kecepatan bertindak mulai diterimanya berita sampai penolong tiba di tempat kejadian untuk memberikan bantuan pada korban musibah penerbangan, pelayaran, bencana dan musibah lainnya.
8. Siaga SAR adalah kesiapsiagaan personil dan peralatan dalam rangka pelaksanaan operasi SAR terhadap korban musibah penerbangan, pelayaran, bencana dan musibah lainnya.
9. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai dan mengkaji serta menyiapkan dan merekomendasikan naskah akademis.
10. *Pos Search and Rescue* yang selanjutnya disebut Pos SAR adalah unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR yang membawahnya.
11. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. Menteri Negara PAN dan RB adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.
14. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.
15. Kantor SAR adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas.

Pasal 2

Pedoman pembentukan Pos SAR digunakan sebagai pedoman dalam mendirikan Pos SAR di lingkungan Basarnas.

Pasal 3

- (1) Pos SAR merupakan satuan kerja non struktural di bidang pencarian dan pertolongan (SAR) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR yang membawahnya.
- (2) Pos SAR secara teknis administratif dibina oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan dan secara teknis operasional dibina oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang operasi SAR di lingkungan Kantor SAR.
- (3) Pos SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kantor SAR.

Pasal 4

- (1) Pos SAR mempunyai tugas membantu Kantor SAR dalam melaksanakan tugas SAR di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi pelaksanaan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR terhadap musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana dan musibah lainnya, serta koordinasi dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Pos SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara lengkap dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 5

Pengusulan pembentukan Pos SAR harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tingginya kemungkinan musibah dan bencana;
- b. efektifitas, koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor SAR; dan
- c. mempersingkat *response time*.

Pasal 6

Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pengusulan pembentukan Pos SAR harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksana dan tanggung jawab berada pada Kantor SAR yang membawahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. memberikan kontribusi dan manfaat yang diperlukan oleh masyarakat;
- c. mempunyai ruang lingkup tugas pelatihan, pembinaan dan operasi SAR;
- d. menunjang keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor SAR;
- e. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; dan
- f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis pelatihan dan pembinaan.

Pasal 7

Usulan pembentukan Pos SAR diajukan kepada Kepala Badan oleh Kepala Kantor SAR atau Pemda setempat melalui Gubernur atau Bupati atau Walikota atau Pejabat Pemda yang diberi kewenangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal usulan pembentukan Pos SAR yang diajukan oleh Kepala Kantor SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati atau Walikota setempat.

- (2) Dalam hal usulan pembentukan Pos SAR yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala Kantor SAR.

Pasal 9

Prosedur pembentukan Pos SAR meliputi:

- a. Kantor SAR dan Pemda setempat melakukan koordinasi untuk membahas pentingnya pembentukan Pos SAR setempat;
- b. setelah dilakukan koordinasi, Kantor SAR dan/atau Pemda melakukan kajian awal terhadap usulan pembentukan Pos SAR;
- c. usulan pembentukan Pos SAR diajukan oleh Kantor SAR kepada Kepala Badan setelah dilakukan kajian awal;
- d. dalam hal pengusulan pembentukan Pos SAR, Kepala Badan membentuk tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap usulan Pembentukan Pos SAR yang dituangkan dalam naskah akademis;
- e. setelah dinyatakan layak terhadap usulan Kantor SAR, Kepala Badan melanjutkan usulan tersebut disertai naskah akademis kepada Menteri Negara PAN dan RB; dan
- f. setelah mendapat persetujuan Menteri Negara PAN dan RB, kemudian Kepala Badan menetapkan pembentukan Pos SAR dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. aspek demografi;
 - b. aspek geografi; dan
 - c. kerawanan kecelakaan, musibah, dan bencana.
- (2) Aspek demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kajian terhadap struktur dan proses penduduk di suatu wilayah.
- (3) Aspek geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kajian terhadap hubungan klausal gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi di muka bumi baik fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahan, melalui pendekatan keruangan, ekologi dan rasional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan.

- (4) Kerawanan kecelakaan, musibah, dan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kajian terhadap suatu keadaan yang dapat menimbulkan kecelakaan, musibah, dan bencana.

Pasal 11

Jumlah Usulan pembentukan Pos SAR perlu melihat efisiensi dan efektivitas, luas wilayah kerja, beban kerja, jumlah dan kepadatan penduduk serta peta kerawanan musibah dan bencana.

Pasal 12

Peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR harus memenuhi syarat yang meliputi:

- a. posisi strategis Pos SAR yang berada pada tingkat Propinsi;
- b. adanya peningkatan beban kerja, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan;
- c. tingginya tingkat kerawanan musibah dan bencana;
- d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; dan
- e. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis pelatihan dan pembinaan.

Pasal 13

Penataan organisasi untuk peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Negara PAN dan RB.

Pasal 14

Prosedur peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR adalah meliputi:

- a. Kantor SAR dan Pemda setempat melakukan koordinasi untuk membahas pentingnya peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR;
- b. setelah dilakukan koordinasi, Kantor SAR dan/atau Pemda setempat melakukan kajian awal terhadap usulan peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR;
- c. usulan peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR diajukan oleh Kantor SAR kepada Kepala Badan setelah dilakukan kajian awal terhadap peningkatan status Pos SAR menjadi Kantor SAR;

- d. dalam hal pengusulan peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR, Kepala Badan membentuk tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap usulan peningkatan status Pos SAR yang dituangkan dalam naskah akademis;
- e. setelah dinyatakan layak terhadap usulan Kantor SAR, Kepala Badan melanjutkan usulan tersebut disertai naskah akademis kepada Menteri Negara PAN dan RB; dan
- f. setelah mendapat persetujuan Menteri Negara PAN dan RB, Kepala Badan menetapkan peningkatan Pos SAR menjadi Kantor SAR dengan Peraturan Kepala Badan tentang Pembentukan Pos SAR.

Pasal 15

Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Pasal 14 huruf d terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota yang terdiri dari unsur bidang operasi, bidang potensi, bidang kesekretariatan dan Kantor SAR pengusul.

Pasal 16

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penilaian, peninjauan dan verifikasi data;
- b. melaksanakan kajian dan menyiapkan naskah akademis; dan
- c. merekomendasikan hasil naskah akademis kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Naskah akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b memuat:

- a. latar belakang;
- b. tujuan penyusunan;
- c. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- d. lingkup jangkauan objek atau arah pengaturan.

Pasal 18

Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim Penilai dibebankan kepada DIPA Basarnas dan/atau Kantor SAR yang mengusulkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 23 Nopember 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

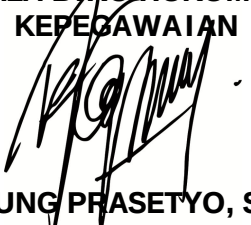
ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungn Badan SAR Nasional; dan
 3. Para Kepala Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**